



PUTUSAN

Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiyo Arianto, Advokat yang berkantor di Jl.Raya kaliori no.20 c Banyumas. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Khoerudin, SH,.MH, Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya No. 208 A, Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 20 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor:0239/68/III/2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 / RW. 007, Desa Wiranangga, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama di di xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (sampai bulan Juni 2019);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dhukul), dan di karuniai anak 1 (satu) nama MUHAMAD AUFA ADYATMA umur 9 tahun, anak sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, di mana tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di rumah bersama di, di xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di Kontrakan di RT.04/03 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat xxxxxxxx xxxxxxx, hingga sekarang gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi isteri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan oleh karenanya mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (**AAN RIANDHI Bin R.SUWARDI BEJO WAHYONO**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH, namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa terhadap Posita angka 1 adalah benar, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap Posita angka 2 dan 5 dimana pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kemutug Kidul. Berdasarkan catatan Tergugat pisah dengan Penggugat pada bulan Oktober 2019.
4. Bahwa terhadap Posita angka 1 adalah benar, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut.
5. Bahwa terhadap Posita angka 4 tidak benar. Karena pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat masih rukun. Ketika Idul Fitri, Tergugat masih silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat. Mengenai alasan ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah adalah tidak benar karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari sebelum berpisah
6. Bahwa Tergugat telah memberi nafkah lahir dan batin, membiaya hidup Penggugat, memberi uang untuk membeli pakaian, handphone, pulsa, sepeda motor, make up dan kebutuhan lain. Tergugat juga memberikan uang Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli gerobak guna berjualan mie ayam. Untuk keperluan pendidikan anak, Tergugat menabung di BKK xxxxxxxxxx yang setorannya oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat. Namun ketika dicek di Bank ternyata uangnya sudah habis dan buku tabungan disobek-sobek oleh Penggugat.
7. Bahwa Penggugat juga diberi uang untuk setoran kredit sepeda motor di BRI Rempoah namun uangnya malah dipakai oleh Penggugat, sehingga kredit macet. Pegawai Bank BRI datang ke rumah orang tua Tergugat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih cicilan kredit, kemudian Tergugat meminjam uang orang tua Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi kredit sepeda motor.

8. Bahwa Penggugat bersikap kasar kepada anak, jika Penggugat merasa kesal dan marah kepada anak, maka anak dipukul menggunakan sapu, dijewer. Tergugat yang mengajari anaknya belajar mengenal huruf dan membaca, karena Penggugat sibuk bermain handphone.

9. Bahwa Penggugat juga sering meminjam uang dari bank harian keliling (rentenir) tanpa sepengetahuan Tergugat. Uangnya digunakan untuk kebutuhan Penggugat sendiri, karena Penggugat suka makan diluar rumah dengan teman-temannya.

10. Bahwa Penggugat juga pernah kerja di Laundry dan setiap hari pulang jam 19.00, sehingga anaknya tidak terurus. Selama Penggugat kerja di Laundry, Tergugat yang mengurus anak selama 1 (satu) tahun diantaranya makan, mandi, mengantar dan menjemput sekolah.

11. Bahwa atas perilaku Penggugat tersebut maka anak lebih nyaman tinggal bersama dengan Tergugat. Untuk masa depan anak agar mendapatkan kasih sayang orang tua maka Tergugat berharap Penggugat memperbaiki perilakunya dan kembali berkumpul tinggal bersama dengan Tergugat dan anak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Cerai dari Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301034605880004 atas nama UMIYATI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0239/68/III/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CILACAP, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2015 Penggugat mulai berkeluh kesah tentang adanya masalah dalam keluarganya dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hanya memberi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya. Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel motor dan mobil. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat;
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung, saksi pernah melihat sendiri Penggugat diberi uang belanja sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu persis uang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) itu digunakan untuk apa saja oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di usaha laundry sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa penggugat memiliki telepon genggam, dibeli oleh Tergugat. Tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengisikan pulsanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilacap sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan ;
- Bahwa setelah mereka berpisah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang menjemput Penggugat untuk rukun, tetapi Penggugat tetap tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan selama ini mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat. Rumah kami berdekatan dan saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 Penggugat sering berkeluh kesah tentang adanya masalah dalam keluarganya;
 - Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka adalah karena ekonomi kurang. Penggugat hanya diberi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya. Juga adanya campur tangan mertuanya dalam urusan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah benar Penggugat hanya diberi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) saja setiap harinkarena saksi tahu masalah itu hanya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di usaha laundry di Purwokerto;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar mereka bertengkar, yaitu pada tahun 2018. Pertama pada awal tahun 2018, kedua setelah lebaran tahun 2018. saksi mendengar ada suara seperti menggebrak meja. Tetapi saksi tidak tahu apa yang sedang mereka tengkarkan;
 - Bahwa karena Penggugat sudah tidak kuat dengan masalah rumah tanggapada tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dopleng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pada waktu hendak pergi, Penggugat sempat berpamitan ke rumah saksi dan Penggugat pergi tanpa membawa barang apa pun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabanbya, Tergugat mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama **Suwardi alias Bejo Wahyono bin Yasmeja**, tempat dan tanggal lahir ; Banyumas 14 Maret 1954, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Rt. 05 Rw. 02 Desa Kemutug Lor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kemutug Baturaden di rumah yang saya bikinkan dan telah mempunyaio dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun saksi melihat sejak anak penggugat dan Tergugat masuk PAUD, Penggugat mulai berubah sikapnya, misalnya cara berpakaian, Penggugat jadi sering berdandan yang lain dari biasanya dan juga perhatiannya sama anak jadi berkurang;
- Bahwa saksi akibat perubahan sikap Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat jadi sering salah paham, sehingga sering menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa saksi selaku orang ayah dari Tergugat memang sering menasehati Penggugat karena Penggugat sering memarahi anak yang tidak seharusnya dimarahin misalnya hanya karena kesulitan memakai baju kemudian Penggugat marah;
- Bahwa saksi juga melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering ada masalah karena Penggugat tidak jujur dalam mengelola keuangan, misalnya uang yang seharusnya untuk membayar angsuran bank, iuran BPJS dan membayar sekolah ternyata uang itu dipakai oleh Penggugat, sampai sampai petugas dari Bank datang;
- Bahwa sekitar tahun 2019 sore hari antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, pada saat terjadi pertengkaran Tergugat menggertak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa pisau dapur, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang karena takut, padahal menurut Tergugat hal itu hanya untuk menakut nakuti Penggugat saja;

Bahwa saksi Tergugat atas nama **Suwardi** tersebut telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun Gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan April tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga sudah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi., berdasarkan keterangan saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sering ada masalah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tga) tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang, saksi sebagai ayah kandung Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. . dan dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tiidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*; s

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Mjelis Hakim menilai alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AAN RIANDHI bin R SUWARDI BEJO WAHYONO) terhadap Penggugat (UMIYATI binti MARSONO);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	301.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 446.000,00

(rempat ratus empat puluh enam ribu rupiah)